

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara
2. Melampirkan Dokumen Keterangan Tidak Mampu (SKTM atau dokumen lain yang sejenis), atau
3. Melampirkan surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya (Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, BLT, atau dokumen lain yang menyatakan hal tersebut)
4. Berkas Gugatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Menerima Permohonan Dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gugatan dan meneruskannya kepada Ketua Pengadilan
2. Mendisposisikan berkas kepada Panitera Muda Perkara
3. Meneliti berkas. Jika belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya. Jika sudah lengkap, melalui Petugas Meja I mencatat pada Buku Register, menulis taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil lalu menyerahkan kepada Panitera.
4. Memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran, kemudian menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan. Bila Panitera tidak berada di tempat, dapat diwakilkan oleh Panitera Muda Perkara.
5. Memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan dokumen yang tersedia. Jika permohonan ditolak akibat dokumen tidak memenuhi syarat, proses berperkara dilaksanakan sebagaimana Pola Bindalmin. Jika permohonan dikabulkan, mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
6. Memeriksa dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Jika anggaran tidak tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan cuma- cuma. Jika anggaran tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan pembebasan biaya perkara
7. Menerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan pada tanggal yang sama dengan diajukannya Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Apabila pada hari yang bersangkutan Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.
8. Membuat Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara dan memberikannya kepada Bendahara Pengeluaran.
9. Menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada Kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Mencatat biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil.
11. Memberi nomor perkara, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar. Nomor perkara sesuai dengan nomor pada Surat Kuasa Untuk Membayar
12. Menyerahkan satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara berikut Surat Kuasa Untuk Membayar kepada Penggugat untuk didaftarkan di Meja II. Proses berlanjut sesuai Pola Bindalmin, hingga pelaksanaan persidangan sesuai hukum acara. Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... dibebankan kepada negara". Apabila pihak Tergugat kalah, maka Tergugat diukum membayar biaya perkara dan uangnya dikembalikan kepada Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelidikan

1 Hari

Widada Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Layanan Pembebasan Biaya Perkara sejak permohonan pembebasan biaya perkara diajukan hingga perkara posbakum terigister.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Posbakum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : pengaduan@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/> dan/atau melalui aplikasi Lamin Etam PTUN Samarinda pada tautan : <https://ptun-samarinda.go.id/lamin/Hukum/Pengaduan>